

**BENTUK-BENTUK KONFLIK ADAT SETINJUK'AN (KAWIN LARI)  
MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN BUAI PEMUKA BANGSA  
RAJA KABUPATEN WAY KANAN  
(Studi kasus di Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**DEKA RIANA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**BENTUK-BENTUK KONFLIK ADAT SETINJUK'AN (KAWIN LARI)  
MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN BUAI PEMUKA BANGSA RAJA  
KABUPATEN WAY KANAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan)**

**Oleh**

**Deka Riana, Drs. Pairulsyah, M.H<sup>2</sup>, Drs. Abdulsyani, M.IP<sup>2</sup>**

1 Mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Lampung

2 Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
Jl. Soemantri Brodjonegoro, No 1 Bandar Lampung 35145. Email :

[Dekariana92@gmail.com](mailto:Dekariana92@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik adat Setinjuk'an (kawin lari) masyarakat Lampung Pepadun Buai Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Way kanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Fokus penelitian ini berupa bentuk-bentuk konflik Adat Setinjuk'an (kawin lari) masyarakat Lampung Pepadun Buai Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Way Kanan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara mendalam. Informan penelitian berjumlah 3 orang yang ditentukan sesuai dengan kriteria penentuan informan. Hasil penelitian didapatkan bahwa bentuk-bentuk konflik adat Setinjuk'an (kawin lari) masyarakat Lampung Pepadun Buai Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Way Kanan adalah konflik secara umum, pribadi dan adat. Penyelesaian konflik umum dan pribadi adalah dengan adanya pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dan dengan cara saling berunding antara keluarga kedua belah pihak gadis dan bujang. Dan pihak ketiga tersebut nantinya membantu menemukan bagaimana jalan keluarnya. Konflik adat akan diselesaikan oleh ketua adat atau punyimbangya jika ada yang melanggar adat akan dikenakan denda dan akan diselesaikan langsung oleh ketua adat tersebut.

Kata kunci : Konflik, Adat Setinjuk'an (kawin lari), Lampung Pepadun, Ketua Adat, Punyimbang, Buai Pemuka, Bangsa Raja, Kabupaten Way Kanan.

**ADMINISTRATIVE CONFLICT FORMS (PLEASE RUN)  
COMMUNITY LAMPUNG PEPADUN BUAI PEMUKA BANGSA KING  
WAY KANAN REGENCY  
(Case Study in Negri Besar District, Way Kanan District)**

**By**

**Deka Riana, Drs. Pairulsyah, M.H<sup>2</sup>, Drs. Abdulsyani, M.IP<sup>2</sup>**

1 Sociology Department Student, Faculty of Social and Political Sciences,  
University of Lampung

2 Lecturers from the Department of Sociology, Faculty of Social and Political  
Sciences, University of Lampung Jl. Soemantri Brodjonegoro, No 1 Bandar  
Lampung 35145. Email: Dekariana92@gmail.com

**ABSTRACT**

This study aims to find out the forms of Setinjuk'an customary conflicts (elopement) of Lampung Pepadun Buai, the King of the Right Way Regency. This study uses a qualitative approach. The focus of this research is in the form of the Customary Setinjuk'an conflict (eloping) the people of Lampung, Pepadun, the leaders of the Kabupaten King, the Right Way. Data collection techniques in this study are in-depth interviews. There were 3 research informants who were determined according to the informant's determination criteria. The results showed that the forms of Setinjuk'an customary conflicts (elopement) of the Lampung Pepadun Buai Pemuka Bangsa King of the Right Way Regency were general, personal and customary conflicts. General and personal conflict resolution is the existence of a third party where the third party can resolve the problem that occurs and by negotiating between the families of both girls and singles. And the third party will later help find the way out. Customary conflicts will be resolved by the customary leader or balance if any who violate adat will be fined and will be settled directly by the customary leader.

Keywords: Conflict, Setinjuk'an Customs (eloping), Lampung Pepadun, Customary Chairperson, Punyimbang, Pema Pema, Raja Bangsa, Way Kanan Regency.



Judul Skripsi

**: BENTUK-BENTUK KONFLIK ADAT  
SETINJUK'AN (KAWIN LARI) MASYARAKAT  
LAMPUNG PEPADUN BUAI PEMUKA BANGSA  
RAJA KABUPATEN WAY KANAN**

Nama Mahasiswa

**: *Deka Rijana***

No. Pokok Mhasiswa


**: 1516011059**

Jurusan

**: Sosiologi**

Fakultas

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**1. Komisi Pembimbing**

**Drs. Pairul Syah, M.H.**

**NIP 19631012 199403 1 002**

**2. Ketua Jurusan Sosiologi**

**Drs. Ikram, M.Si.**

**NIP 19610602 198902 1 001**



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Pairul Syah, M.H.**



Penguji Utama : **Drs. Abdul Syani, M.IP.**



**Drs. Syarif Makhya**  
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Ujian Skripsi : **10 September 2018**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, September 2018  
Yang membuat pernyataan,



Deka Riana

## RIWAYAT HIDUP



DEKA RIANA, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Mei 1997. Anak pertama dari dua bersaudara terlahir dari pasangan Bapak Roni dan Ibu Masdiana. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Talang Bandar Lampung pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 6 Bandar Lampung, dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Lampung (Unila) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi S1 Sosiologi. Dengan rasa bangga tahun 2018 ini penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan meraih gelar sarjana.

## **MOTTO**

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah.”  
(HR. TURMUDZI)

“Melestarikan Warisan Budaya, Merupakan Upaya Menjaga Identitas Bangsa.  
(Kihajar Dewantara)

“Keajaiban yang paling bisa dibuktikan di dunia ini adalah keajaiban usaha.”  
(Deka Riana)

“Kesuksesan akan didapat jika kita mau berusaha dan berdoa.”  
(Deka Riana)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi :

Ayah dan Ibunda tercinta serta saudara-saudara tersayang, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta kalian kepadaku.

Keluarga besar yang selalu memberi suport dan selalu menguatkan dalam segala keadaan.

Seluruh dosen jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang luar biasa selama ini.

Teman-temanku seperjuangan di Universitas Lampung dan semua yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas waktu yang telah kalian luangkan selama ini.

## SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang mana dengan tanpa henti melimpahkan nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Dengan nikmat yang terkadang Penulis sendiri tidak menyadarinya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “BENTUK-BENTUK KONFLIK ADAT SETINJUK’AN (KAWIN LARI) MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN BUAI PEMUKA BANGSA RAJA KABUPATEN WAY KANAN” yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Banyak bantuan, petunjuk, dan motivasi dari berbagai pihak untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Ikram, M.Si Selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan selaku Pembimbing Akademik yang tidak pernah bosan memberi nasihat dan bantuan selama Penulis menempuh masa perkuliahan.



4. Bapak Drs. Pairul Syah, MH selaku Pembimbing Dosen yang telah memberi petunjuk, saran, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abdul Syani, M.IP selaku Pembahas Dosen yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi.
6. Seluruh DOSEN FISIP Unila yang telah membekali ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf Administrasi FISIP Unila yang telah membantu dan melayani segala administrasi perkuliahan.
8. Seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi untuk melengkapi materi skripsi ini.
9. Ayah dan Ibunda tercinta, tiada kata yang dapat kutulis untuk semua pengorbanan, cucuran keringat, dan curahan kasih sayang yang selama ini kurasakan serta doa yang selalu menyertai langkahku.
10. Sahabat-sahabat yang telah menemani masa-masa studiku di Sosiologi, Okta, Syfa, Lilis, Annisa, Rana, Dea Dwi, Yosi, Bima, makasih ya atas semangat dan kebersamaannya selama ini dalam suka maupun duka, semoga persahabatan kita tetap abadi selamanya.
11. Teman-teman seperjuangan Sosiologi 2015, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk kerjasamanya sejak awal perkuliahan dan seterusnya.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu banyak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Almamater Tercinta.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Bandar Lampung, September 2018  
Penulis,

Deka Riana



## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRACT

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PEGESAHAN

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Secara Teoritis .....	11
2. Secara Praktis .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Masyarakat Adat Lampung Pepadun .....	13
B. Pengertian Perkawinan Adat Lampung Pepadun .....	18
1. Perkawinan Jujogh ( Jujur) .....	20
2. Perkawinan Setinjuk'an (Kawin Lari).....	21
3. Adat Setinjuk'an Lampung Pepadun .....	23
C. Setinjuk'an Lampung Pepadun Buai Pemuka Bangsa Raja.....	24
D. Pengertian Konflik dan Bentuk-bentuk Konflik .....	30
1. Bentuk-bentuk Konflik .....	31
2. Faktor-faktor Penyebab Konflik Sosial .....	33
3. Cara Penyelesaian Konflik Sosial yaitu : .....	35
E. Kerangka Berfikir.....	37

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Fokus Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Urgensi Penelitian .....	42
E. Penentuan Informan .....	42
F. Sumber Data .....	43
G. Teknik Pengumpulan Data .....	43
H. Teknik Pengolahan Data .....	44
I. Teknik Analisis Data .....	44
1. Reduksi Data .....	44
2. Penyajian Data .....	45
3. Penarikan/Kesimpulan .....	46
<b>IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Kecamatan Negri Besar dan Asal Buai Pemuka Bangsa Raja ....	48
B. Keadaan Geografis .....	52
C. Keadaan Demografis .....	53
1. Keadaan Penduduk .....	53
2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	54
D. Struktur Organisasi Kecamatan Negri Besar .....	55
<b>V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	56
1. Informan I .....	56
2. Informan II .....	62
3. Informan III .....	65
B. Pembahasan .....	69
1. Bentuk-bentuk Konflik Adat Setinjau'an (kawin lari) masyarakat Lampung Pepadun Buai Pemuka Bangsa Raja .....	69
2. Cara Penyelesaian Konflik Adat Setinjau'an (kawin lari) masyarakat Lampung Pepadun Buai Pemuka Bangsa Raja .....	71
C. Hasil Deskripsi Penelitian Dalam Bentuk Tabel .....	76
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	53
2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	54
3. Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	55
4. Hasil Deskripsi Penelitian .....	76

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tradisi adalah suatu kebiasaan turun-temurun atau warisan dari nenek moyang. Masyarakat Indonesia masih terdapat berbagai macam tradisi yang masih dilakukan dengan baik maupun telah hilang. Tradisi tersebut mengandung nilai-nilai sosial, budaya dan moral yang memiliki tujuan baik untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak baik dan berperadaban. Menurut Woods nilai sosial merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Budaya merupakan pola hidup yang menyeluruh dan juga bersifat berkembang. Suatu budaya dimiliki oleh sekelompok orang yang hidup di suatu daerah yang merupakan warisan dari nenek moyang, yang nantinya akan di wariskan dari generasi ke generasi.

Menurut Hurlock (1990), Moral adalah sopan santun, kebiasaan, adat istiadat dan aturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya.

Menurut Syani, (1987: 30), dijelaskan bahwa perkataan “masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling

berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia)”.

Masyarakat Lampung sebagai salah satu suku di Indonesia yang bertempat tinggal di ujung Selatan pulau Sumatra, memilih falsafah hidup atau pandangan hidup yang dijiwai yaitu Piil Pesenggiri.

Menurut Abdul Syani (2013) Piil Pesenggiri mengandung pandangan hidup masyarakat yang diletakkan sebagai pedoman dalam tata pergaulan untuk memelihara kerukunan, kesejahteraan dan keadilan. Piil Pesenggiri merupakan harga diri yang berkaitan dengan perasaan kompetensi dan nilai pribadi, atau merupakan perpaduan antara kepercayaan dan penghormatan diri. Seseorang yang memiliki Piil Pesenggiri yang kuat, berarti mempunyai perasaan penuh keyakinan, penuh tanggungjawab, kompeten dan sanggup mengatasi masalah-masalah kehidupan. Masyarakat Lampung terbagi atas dua kelompok adat yaitu masyarakat Lampung yang menganut adat Pepadun, dan masyarakat Lampung yang menganut adat Sai Batin. Masyarakat Lampung Pepadun pada umumnya tinggal di daerah pedalaman seperti Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang, dan Pubian sedangkan masyarakat Lampung Sai Batin umumnya mendiami daerah-daerah pesisir pantai seperti di sepanjang Teluk Betung, Teluk Semangka, Krui, Liwa, Pesisir Raja Basa, Melinting dan Kalianda. Mereka yang beradat Pepadun sebagian memiliki dialek Api (apa), dan sebagian memakai dialek bahasa Nyow (apa), dan mereka yang tergolong beradat Sai Batin keseluruhan masyarakat menggunakan dialek bahasa Api (apa) (P2NB,1995/1996: 17).



Pada masyarakat adat yang masih kuat memegang prinsip kekerabatannya, perkawinan merupakan nilai untuk meneruskan keturunan mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial. Menurut Hilman Hadikusuma, (1990:22) pada dasarnya menurut konsepsi hukum adat, perkawinan disamping bertujuan untuk membangun dan memelihara serta membina hubungan kekerabatan yang rukun dan damai yang juga menyangkut harga diri dan martabat dari keluarga/kerabat yang mengatur proses pemilihan jodoh dan tata cara perkawinan .

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Bachtiar (2004), perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan hak yang layak, bahagia, harmonis serta mendapatkan keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan di bumi.

Di dalam perkawinan terdapat berbagai macam adat perkawinan seperti suku Lampung. Perkawinan adat Lampung dibagi menjadi dua yaitu Lampung Sai Batin dan Lampung Pepadun.

Sistem perkawinan dalam masyarakat lampung Sai Batin menurut ketentuan-ketentuan adat system perkawian masyarakat Lampung Sai Batin yang menganut garis keturunan Bapak (Patrachaat) menganut 2 sistem pokok yaitu :

1. Sistem Perkawinan Nyakak Atau Matudau.

Sistem ini disebut juga system perkawinan Jujur karena lelaki mengeluarkan uang untuk membayar jujur/Jojokh (Bandi Lunik) kepada pihak keluarga gadis (calon istri).Sistem nyakak atau mantudau dapat di laksanakan dua cara yaitu dengan cara seimbang dan cara tekahang (sakicik-betik) yang dilakukan dengan cara terang-terangan.

2. Sistem perkawinan Cambokh Sumbay atau Semanda

Sistem perkawinan Cambokh Sumbay disebut juga Perkawianan semanda, yang sebenarnya adalah bentuk perkawinan yang calon suami tidak mengeluarkan jujur (Bandi lunik) kepada pihak isteri, sang pria setelah melaksanakan akad nikah melepaskan hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri dia bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas di pihak isteri.

Proses perkawinan dalam masyarakat Lampung Pepadun dapat didahului degan dua cara yaitu dengan didahului lamaran dan tanpa didahului lamaran. Perkawinan yang didahului dengan lamaran yaitu perkawinan jujogh (jujur) , sedangkan perkawinan yang tanpa didahului lamaran yaitu Setinjuk'an.Perkawinan jujogh

(jujur) adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita dengan tujuan memasukan wanita kedalam kerabat suaminya. Sedangkan perkawinan secara Setinjuk'an (kawin lari) adalah perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi olehbujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adatserta sikap orang tua yg belum merestui anaknya untuk berkeluarga,maka sebelum melakukan setinjuk'an tersebut bujang dan gadis sudah sepakat melakukan kawin lari tanpa diketahui kedua orang tua mereka.

Kelebihan dan keuntungan yang di dapat oleh bujang dan gadis yang melakukan setinjuk'an ini adalah tidak memakan biaya yang cukup besar, prosesi adatnya juga tidak terlalu berbelit-belit seperti lamaran yang dapat menyita lebih banyak lagi waktu dan biaya .

Langkah yang diambil oleh bujang dan gadis ketika hubungan mereka tidak mendapatkan restu dari pihak orang tua,cara lain nya dengan melakukan Setinjuk'an (kawin lari). Caranya tidak diketahui oleh keluarga pihak gadis dan keluarga pihak bujang. Proses melakukan Setinjuk'an (kawin lari) akan dilakukan dengan singkat.

Banyak faktor yang mempengaruhi bujang gadis untuk melakukan setinjuk'an tersebut meliputi :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor tinggi dan rendah nya status sosial
3. Faktor Adat Istiadat yang turun temurun

Perkawinan jujogh (jujur) adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita dengan tujuan memasukan wanita kedalam kerabat suaminya. Sedangkan perkawinan secara Setinjuk'an (kawin lari) adalah perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat serta sikap orang tua yg belum merestui anaknya untuk berkeluarga, maka sebelum melakukan setinjuk'an tersebut bujang dan gadis sudah sepakat melakukan kawin lari tanpa diketahui kedua orang tua mereka.

Kelebihan dan keuntungan yang di dapat oleh bujang dan gadis yang melakukan setinjuk'an ini adalah tidak memakan biaya yang cukup besar, prosesi adatnya juga tidak terlalu berbelit-belit seperti lamaran yang dapat menyita lebih banyak lagi waktu dan biaya.

Langkah yang diambil oleh bujang dan gadis ketika hubungan mereka tidak mendapatkan restu dari pihak orang tua, cara lain nya dengan melakukan Setinjuk'an (kawin lari). Caranya tidak diketahui oleh keluarga pihak gadis dan keluarga pihak bujang. Proses melakukan Setinjuk'an (kawin lari) akan dilakukan dengan singkat.

Banyak faktor yang mempengaruhi bujang gadis untuk melakukan setinjuk'an tersebut meliputi :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor tinggi dan rendah nya status sosial
3. Faktor Adat Istiadat yang turun temurun



Ada tiga macam hippun yaitu :

1. Intar padang artinya lebu kelama anak menulung
2. Intar seghuba artinya sepakat, penyimbang marga yang mengantar duit, membawa payung dan canang, pihak gadis atau bujang harus memotong kerbau.
3. Intar manuk cakak artinya kesepakatan, contohnya yang menerima duit yaitu penyimbang marga, berpamitan bahwa akan menikah pergi dengan laki-laki, saling memotong kerbau, menikah ditempat keluarga si gadis dan menikah di pacah haji.

Syarat untuk melakukan Setinjuk'an yaitu dengan meninggalkan surat dan duit atau yang disebut dengan "tangepik". Setelah melakukan Setinjuk'an (kawin lari) pihak dari bujang mengantarkan pengondohan (seserahan) dan memberi tahu pihak keluarga si gadis bahwa anak gadis sudah berada dirumah keluarga pihak bujang dan memberi tahu peninggalannya. Pihak bujang mengantarkan pengondohan (seserahan) dan diberi oleh keluarga pihak gadis yang paling tua/penyimbangannya.

Pengondohan itu berisi nampan, lapis kain putih, dan senjata punduk. Kemudian meminta maaf datang ke rumah keluarga dari pihak gadis memberi tahu bahwa anak gadisnya sudah berada ditangan pihak keluarga bujang sudah bibai atau larian dengan bujang tersebut, dan peninggalannya diletakkan dilemari. Setelah itu masalah dari Setinjuk'an belum selesai, karena masih dilakukan dengan kenakanakan dari gadis dan bujang tersebut.

Dua hari dan tiga hari setelah itu baru bisa dikatakan selesai dari yang tua pihak keluarga dari gadis dan bujang berunding, berunding bahwa pihak keluarga bujang sudah menyerah dan bertanya apa yang di mau dari pihak keluarga si gadis kepada pihak keluarga bujang dan membicarakan bagaimana cara penyelesaian adat Setinjuk'an ini untuk selanjutnya.

Setelah saling berunding nanti akan ada pembicaraan dari keluarga pihak gadis bahwa peninggalan itu misalnya hanya 10 juta dan pihak gadis meminta lagi menjadi 24 juta jadi kurang peninggalan itu 14 juta lagi. Jadi pihak dari keluarga si bujang akan berusaha memenuhi permintaan dari keluarga pihak si gadis, dan untuk mengantarkan peninggalan tersebut bermacam-macam bisa dengan amplop atau secara terang-terangan (buhippun) sesuai dengan adat istiadat.

Setelah diantarkan secara amplop atau terang-terangan sesuai yang diminta pihak keluarga si gadis, secara terang-terangan itu bisa disebut dengan meghaddau. Setelah selesai meghaddau yaitu bertemunya antar keluarga pihak gadis dan bujang baru bisa ditentukan hari dan tanggal pernikahan. Masalah setinjuk'an ini masih banyak lagi dan masih panjang ceritanya, dari pihak gadis harus mengantarkan lalap sesuai adat istiadat, setelah itu bertemu/nyabai di kelama dan di pokok/pehanian yang disebut kakak.

Setelah itu mengajak mengiyan atau bujang untuk mengantarkan hayak'an tenilu setelah itu baru sujud. Arti sujud bagi suku Lampung di Way Kanan dilakukan setelah menikah dan banyak tingkatan sujud, sujud ini untuk meminta maaf kepada pihak keluarga si gadis.

Menurut penelitian yang saya lakukan serta langsung mewawancarai tokoh adat setempat di dalam adat Setinjuk'an (kawin lari) terdapat beberapa pelanggaran adat (cepala) apabila didalam melakukan setinjuk'an tidak meninggalkan surat tengepik beserta uang peninggal nya, maka orang tersebut bisa diberikan sanksi karna telah melanggar hukum adat, sanksi tersebut yang di namakan Cepala ,perbuatan tersebut dapat terkena hukum pidana atas tuduhan penculikan apabila dari yang bersangkutan tidak langsung mengkonfirmasi hal tersebut dengan keluarga perempuan, hal tersebut dapat dilanjutkan apabila telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, setinjuk'an tersebut dapat kembali dilakukan.

Menurut Abdul Syani (2013) cepala adalah norma hukum adat Lampung yang mengatur tentang tata-krama dalam berperilaku, disamping penetapan sanksi-sanksi hukum adat terhadap pelanggarannya. Hukum adat Lampung adalah suatu identitas bagi masyarakat adat Lampung.

Adat cepala merupakan sanksi adat yang diberikan kepada yang bersalah. Sebagaimana diketahui bahwa Sanksi/Hukuman adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat ini tidak dapat dihapus dengan perundang-undangan karena hukum pidana adat itu lebih dekat dengan tradisi setempat daripada hukum perundang-undangan. Salah satu adat cepala nya adalah cepala pelanggaran nilai moral yaitu :

1. Apabila seseorang memukul orang tuanya, mertua atau menantunya, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

2. Apabila seseorang marah-marrah kepada perwatin adat atau kepada salah seorang penyimbang yang sedang membicarakan persoalan adat, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat.

Pada umumnya perbuatan Setinjuk'an bujang-gadis untuk maksud perkawinan adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang-tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang-tua dan kerabat pihak gadis.

Namun demikian dikarenakan masyarakat adat itu berpegang pada azas kerukunan dan kedamaian, maka perbuatan Setinjuk'an itu dapat dimaafkan dengan penyelesaian antara kerabat kedua belah pihak.

Konflik secara umum yang terjadi didalam Setinjuk'an (kawin lari) adalah tidak mendengarkan apa yang orang tua katakan atau tidak mengikuti kemauan orang tuanya.

Sedangkan konflik adat yang terjadi di kampung kiling-kiling kecamatan negeri besar yang peneliti temukan melalui wawancara dengan tokoh adat Kecamatan Negeri Besar adalah si gadis melakukan kawin lari bukan didalam kampungnya atau tidak mengikuti kemauan orang tuanya, sehingga keluarga dari pihak laki-laki (yang membawa lari) harus membayar denda kepada ketua adat setempat. Konflik selanjutnya yaitu konflik pribadi, dimana si bujang tidak mengikuti kemauan keluarga dari pihak si gadis, dan antar pihak keluarga bujang dan gadis tidak adanya keserasian atau pemikirannya tidak sejalan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Bentuk-bentuk Konflik Adat Setinjuk'an (kawin lari) Masyarakat Lampung Pepadun Buai Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Way Kanan".



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka latar belakang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk konflik Adat Setinjuk'an pada Masyarakat Lampung Pepadun Marga Buai Pemuka Bangsa Raja?
2. Bagaimana cara penyelesaian konflik Adat Setinjuk'an pada Masyarakat Lampung Pepadun Marga Buai Pemuka Bangsa Raja?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk konflik Adat Setinjuk'an pada Lampung Pepadun Marga Buai Pemuka Bangsa Raja?
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian konflik Adat Setinjuk'an pada Masyarakat Lampung Pepadun Marga Buai Pemuka Bangsa Raja?

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu Sosial yang berkaitan dengan kebudayaan dan dapat dijadikan bahan masukan untuk Penelitian mendatang yang berhubungan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia.

## **2. Secara Praktis**

1. Untuk anggota masyarakat umum di laksanakan penelitian ini dapat memberikansumbangan yang positif kepada masyarakat umum tentang kebudayaanSetinjuk'an.
2. Untuk menyelesaikan konflik, baik konflik pribadi maupun adat dapat diselesaikanMelalui tahap hippun (keputusan).
3. Dengan hasil penelitian maka, konflik pribadi dapat dikurangi.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Masyarakat Adat Lampung Pepadun**

Pada sisi lain masyarakat Lampung yang memiliki falsafah hidup fiil pesengiri dengan salah satu unsurnya adalah "Nemui-nyimah". Nemui berasal dari kata benda temui yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja nemui yang berarti mertamu atau mengunjungi/silaturahmi. Nyimah berasal dari kata benda "simah", kemudian menjadi kata kerja "nyimah" yang berarti suka memberi (pemurah). Sedangkan secara harfiah nemui-nyimah diartikan sebagai sikap santun, pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan. Nemui-nyimah merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. Nemui-nyimah merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran.

Menurut (Abdul Syani, 2010) pada hakekatnya nemui-nyimah dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Sebagai masyarakat adat yang menerima kehadiran orang lain itu cenderung diterima secara terbuka, sehingga kemudian

mengkristal di dalam konsep Sang Bumi Ruwa Jurai. Harapannya adalah agar kehidupan sosial masyarakat Lampung yang terdiri penduduk asli dan pendatang ini menjadi sebuah lingkungan sosial dengan komunitas yang hidup rukun, berdampingan dan bekerja sama. Perbedaan yang ada dapat dijadikan kekuatan baru dalam membangun kehidupan yang harmonis. Setiap komunitas menjaga sikap toleransi, meningkatkan dan bersatu dalam rasa persaudaraan. Pemahaman Sang Bumi Ruwa Jurai sendiri sebenarnya merupakan simbol kesatuan hidup dua akar budaya yang berbeda dari masyarakat Lampung Asli, yaitu Masyarakat adat Lampung Sai Batin dan Pepadun(garis keturunan), diantaranya :

1. Sai batin marga terdiri dari :
  - a. marga ratu
  - b. marga legun
  - c. marga rajabasa( 2 kepenyimbangan adat)
2. Sai batin marga lunik
3. Sai batin punduh (7 kepenyimbangan adat)
4. Sai Batin Marga Waras Teluk Betung
5. Sai Batin Kelumbayan (dari paksi Keratuan Semaka)

Sedangkan masyarakat kelompok adat pepadun juga terbagi dalam ragam marga atau kebuwaian adat budaya yang berbeda, yaitu diantaranya : ( Sanggi Padang Cermin) Pepadun Mego Pak empat marga yang terdiri dari empat marga dan kebuwaian yaitu :

- a. Bolan (bulan)
- b. Tegamo'an
- c. Aji

- d. Suwa Pepadun lima marga Way Kanan dan Sungkai
- e. Baradatu (Tiyuh Balak Way Kanan)

Menurut (Iskandar Syah, 2005:2) dapat dikatakan Sai batin dikarenakan orang yang tetap menjaga kemurnian darah dalam kepunyimbangannya.

Way Kanan - Negeri Besar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Masyarakat aslinya bermarga Buay Pemuka Bangsa Raja dimana marga ini adalah satu bagian dari kesatuan lima marga yang ada di buay lima way kanan. Lima kebuayan tersebut adalah :

1. Buay Semenguk
2. Buay Baradatu
3. Buay Bahuga
4. Buay Barasakti
5. Buay Pemuka

Adat yang dijunjung tinggi di daerah ini (Negeri Besar) adalah adat Pepadun dengan bahasa kesatuan dialek Api. Negeri Besar terletak di Ujung Way Kanan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Menurut Abdul Syani (2013) kelompok masyarakat adat Pepadun juga terbagi dalam ragam marga atau kebuwaan adat budaya yang berbeda, yaitu diantaranya:

- Pepadun Abung Siwo Mego (sembilan marga), yang terbagi dalam 9 (sembilan) marga dan kebuwaan, yaitu:

Nuban, Nunyai, Unyi, Anak Toho, Nyerupo, Selagai, Beliyuk, Kunang, Subing (ditambah Pepadun marga Manik yang berkedudukan di Negara ratu Suka dana)

- Pepadun Mego Pak (empat marga), yang terdiri dari 4 (empat) marga dan kebuwaian, yaitu : Bolan (bulan), Tegamo'an, Aji, Suwai Umpu.

Dari para penutur, nenek moyang mereka adalah Puyang Umpu Serunting Sakti dan Tuan Purba yang dipercaya sebagai ulama Islam yang makamnya di Kampung Kiling-Kiling Negeri Besar. Dalam Masyarakat Adat Negeri Besar Buay Pemuka Bangsa Raja terdapat sub-suku seperti Mahligai, Bendahara, Pasar Agung, Lawang Taji, Muncak Kabau dll.

Awalnya Negeri Besar hanya ada satu tiyuh/kampung yakni Negeri Besar, lalu seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka dimekarkan menjadi 4 tiyuh yakni Negeri Besar, Tiyuh Baru, Kiling-kiling dan Kali Awi, lalu ditambah lagi dengan Negara Jaya, Kaliawi Indah, Bima Sakti, Tegal Mukti, dan Pagar Iman, hingga jumlahnya menjadi 9 kampung.

Lima kampung terakhir ini adalah daerah transmigrasi 1960 dan 1972, disini mereka tidak lagi menjadi kesatuan dari marga-marga tersebut, namun mereka juga tidak terlepas dari pemerintahan dan interaksi dengan masyarakat kampung kebuayan yang asli, hingga sampai saat ini masih tercipta kerukunan dan kesatuan dari 9 kampung ini.

Kabupaten Way Kanan dimekarkan dari Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Waykanan di bentuk berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 1999 tanggal 20



April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro.

Sedangkan ciri orang Lampung Jurai Pepadun dari Way Kanan yaitu masyarakatnya menggunakan dialek bahasa ““Api” atau berlogat “A” dan juga orang Lampung Pepadun merupakan suatu kelompok masyarakat yang ditandai dengan upacara adat naik tahta dengan menggunakan adat upacara yang disebut “Pepadun”.

Dalam adat Lampung ada perkawinan yang di sebut Setinjuk’an. Setinjuk’an (Larian) merupakan langkah awal bagi gadis (Muli) bujang (Mekhanai) Lampung untuk mencapai bahtera rumah tangga (Perkawinan). Tata cara perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan dengan cara lamaran (rasan tuha) dengan Setinjuk’an (Larian). Perkawinan dengan cara lamaran (rasan tuha) adalah dengan memakai jujur, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan.

Setinjuk’an (tanpa acara lamaran) merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak. Latar belakang terjadinya Setinjuk’an karena adanya rintangan atau terhalangnya hubungan cinta kasih antara muli-mekhanai (gadis dan bujang). Rintangan ini mungkin diantaranya karena hubungan cinta keduanya tidak mendapat restu dari salah satu atau kedua orang tua mereka dengan berbagai alasan. Boleh jadi karena ketidaksanggupan pihak mekhanai/bujang untuk memenuhi mahar dan permintaan

keluarga muli/gadis. Atau sebagai upaya untuk menghindar dari prosedur adat perkawinan jujur/lamaran yang panjang dengan biaya besar. Sebab lain mungkin karena perbedaan status dan strata adat, perbedaan status sosial ekonomi, atau karena ada larangan tidak boleh melangkahi saudaranya yg lebih tua, alasan menghindari zina dan fitnah atau karena adanya perselisihan antar orang tua sebelumnya, dan lain-lain. Setinjuk'an biasanya berakhir dengan damai dan terjadi pernikahan dengan restu kedua orang tua dan kerabatnya.

## **B. Pengertian Perkawinan Adat Lampung Pepadun**

Perkawinan merupakan salah satu hasil dari suatu interaksi sosial, adanya daya tarik-menarik yang terjadi antara manusia yang berlainan jenisnya (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam adat istiadat, budaya, agama, dan suku bangsa, hal ini menyebabkan adanya peraturan dalam adat istiadat dari daerah yang dianut dalam lingkungan masyarakat Hukum Adat tertentu. Dalam masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun terdapat istilah perkawinan. Tata cara perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan dengan cara lamaran (rasan tuha) dengan Setinjuk'an (Larian). Perkawinan dengan cara lamaran (rasan tuha) adalah dengan memakai jujur, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan.

Sedangkan Setinjuk'an (tanpa acara lamaran) merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis,

untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak.

Mengenai perkawinan dalam masyarakat Lampung mempunyai prinsip pantang untuk bercerai. Dimana setelah istri berada di tempat suami, ia termasuk dalam kerabat suami yang menjadi tanggungjawab suami dan kerabat suami. Jika suami meninggal, istri tetap berada dirumah suami. Bahkan menurut hukum adat ia harus kawin dengan saudara suami (Semalang/Leviraat). Kedudukan anak laki-laki dalam keluarga masyarakat Lampung sangatlah penting dalam hal penerusan keturunan.

Pepadun memiliki arti, yaitu sebuah singgasan yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-raja adat, mentasbihkan bahwa orang yang duduk diatasnya adalah raja.

Suku bangsa lampung beradat pepadun, yaitu salah satu kelompok masyarakat yang dilaksanakan upacara-upacara adat naik tahta dengan menggunakan alat upacara yang disebut Pepadun, yang merupakan singgasana adat yang digunakan pada upacara pengambilan gelar adat disebut upacara Cakak Pepadun.

Umumnya masyarakat adat suku Lampung pepadun tersebut menganut prinsip garis keturunan bapak, dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat. Setiap anak laki-laki tertua adalah penyimbang, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan.

Hal ini tercermin dalam sistem dan bentuk perkawinan adat serta upacara-upacara adat yang berlaku. Kedudukan penyimbang begitu dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari satu keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena perkawinan.

Menurut hukum adat Lampung Pepadun yang dalam pewarisannya menarik garis keturunan waris mayorat laki-laki.

Berdasarkan pengertian perkawinan Adat Lampung Pepadun diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perkawinan Adat Lampung Pepadun adalah suatu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Di sisi lain dalam masyarakat Sungkai Lampung Pepadun terdapat 2 macam bentuk perkawinan antara lain yaitu :

### **1. Perkawinan Jujogh ( Jujur)**

Menurut Yulian Prasetya (2010) Ciri utama perkawinan jujur adalah pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang jujur “segheh/segoh”, yang bermakna sebagai pengganti pemutusan hubungan sang wanita dengan keluarganya. Dia masuk ke dalam keluarga suami atau keluarga laki-laki yang umumnya terdiri atas nilai 6, 12, 24 bergantung pada status anak gadis dan keluarganya. Konsekuensi bentuk perkawinan ini, sang istri putus hubungan dengan keluarganya dan tinggal di rumah laki-laki (keluarga laki-laki), Keturunan atau anak akan mengikuti garis keturunan melalui garis ayah.

## 2. Perkawinan Setinjuk'an (Kawin Lari)

Perkawinan Setinjuk'an adalah dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat serta sikap orang tua yg belum merestui anaknya untuk berkeluarga, maka sebelum melakukan setinjuk'an tersebut bujang dan gadis sudah sepakat melakukan kawin lari tanpa diketahui kedua orang tua mereka.

Langkah yang diambil oleh bujang dan gadis ketika hubungan mereka tidak mendapatkan restu dari pihak orang tua, cara lain nya dengan melakukan Setinjuk'an (kawin lari). Caranya tidak diketahui oleh keluarga pihak gadis dan keluarga pihak bujang. Proses melakukan Setinjuk'an (kawin lari) akan dilakukan dengan singkat.

Banyak faktor yang mempengaruhi bujang gadis untuk melakukan setinjuk'an tersebut meliputi :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor tinggi dan rendah nya status sosial
3. Faktor Adat Istiadat yang turun temurun

Syarat untuk melakukan Setinjuk'an yaitu dengan meninggalkan surat dan duit atau yang disebut dengan "tangepik". Setelah melakukan Setinjuk'an (kawin lari) pihak dari bujang mengantarkan pengondohan (seserahan) dan memberi tahu pihak keluarga si gadis bahwa anak gadis sudah berada dirumah keluarga pihak bujang dan memberi tahu peninggalannya. Pihak bujang mengantarkan

pengondohan (seserahan) dan diberi oleh keluarga pihak gadis yang paling tua/penyimbangannya.

Pengondohan itu berisi nampan, lapis kain putih, dan senjata punduk. Kemudian meminta maaf datang ke rumah keluarga dari pihak gadis memberi tahu bahwa anak gadisnya sudah berada ditangan pihak keluarga bujang sudah bibai atau larian dengan bujang tersebut, dan peninggalannya diletakkan dilemari. Setelah itu masalah dari Setinjuk'an belum selesai, karena masih dilakukan dengan kenakanakan dari gadis dan bujang tersebut.

Dua hari dan tiga hari setelah itu baru bisa dikatakan selesai dari yang tua pihak keluarga dari gadis dan bujang berunding, berunding bahwa pihak keluarga bujang sudah menyerah dan bertanya apa yang di mau dari pihak keluarga si gadis kepada pihak keluarga bujang dan membicarakan bagaimana cara penyelesaian adat Setinjuk'an ini untuk selanjutnya.

Setelah saling berunding nanti akan ada pembicaraan dari keluarga pihak gadis bahwa peninggalan itu misalnya hanya 10 juta dan pihak gadis meminta lagi menjadi 24 juta jadi kurang peninggalan itu 14 juta lagi. Jadi pihak dari keluarga si bujang akan berusaha memenuhi permintaan dari keluarga pihak si gadis, dan untuk mengantarkan peninggalan tersebut bermacam-macam bisa dengan amplop atau secara terang-terangan (buhippun) sesuai dengan adat istiadat.

Setelah diantarkan secara amplop atau terang-terangan sesuai yang diminta pihak keluarga si gadis, secara terang-terangan itu bisa disebut dengan meghaddau. Setelah selesai meghaddau yaitu bertemunya antar keluarga pihak gadis dan

bujang baru bisa ditentukan hari dan tanggal pernikahan. Masalah setinjuk'an ini masih banyak lagi dan masih panjang ceritanya, dari pihak gadis harus mengantarkan lalap sesuai adat istiadat, setelah itu bertemu/nyabai di kelama dan di pokok/pehanian yang disebut kakak.

Setelah itu mengajak mengiyan atau bujang untuk mengantarkan hayak'an tenilu setelah itu baru sujud. Arti sujud bagi suku Lampung di Way Kanan dilakukan setelah menikah dan banyak tingkatan sujud, sujud ini untuk meminta maaf kepada pihak keluarga si gadis.

### **3. Adat Setinjuk'an Lampung Pepadun**

Menurut Hilman Hadikusuma (1989:151) perkawinan seimbang yaitu apabila bujang dan gadis belarian untuk kawin. Pada saat pelaksanaannya wanita meninggalkan sepucuk surat yang menerangkan bahwa kepergiannya bersama laki-laki pilihannya atas kehendaknya sendiri dengan tujuan perkawinan. Perkawinan secara Setinjuk'an (kawin lari) adalah merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak. Gadis dan bujang sudah sepakat melakukan kawin lari tanpa diketahui kedua orang tua mereka. Orang tua tidak merestui hubungan mereka dan langkah yang diambil oleh bujang dan gadis yaitu dengan Seinjuk'an (kawin lari). Caranya tidak diketahui oleh keluarga pihak gadis dan keluarga pihak bujang. Proses melakukan Setinjuk'an (kawin lari) akan dilakukan dengan singkat. Jika tidak dilakukan dengan Setinjuk'an maka akan dilakukan secara terang-terangan yang



disebut dengan “Buhippun”. Buhippun adalah bahasa dari Lampung Way Kanan yang artinya secara terang-terangan.

Sebenarnya dalam masyarakat Lampung, Setinjuk’an merupakan pelanggaran adat yang menyimpang. Akan tetapi setelah terjadi Setinjuk’an yang didasari oleh keinginan bersama oleh bujang dan gadis untuk menuju perkawinan maka hal ini dapat diselesaikan dengan cara adat agar terhindar dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang lebih buruk baik dari segi agama, adat, serta dalam kehidupan bermasyarakat.

### **C. Setinjuk’an Lampung Pepadun Buai Pemuka Bangsa Raja**

Menurut peneliti yang telah lakukan wawancara tokoh adat bernama Sutan Sanggatut pada tanggal 24 April 2018 menyatakan bahwa Setinjuk’an (kawin lari) adalah bujang dan gadis telah sepakat untuk melakukan kawin lari tanpa diketahui oleh orang tua dari gadis dan bujang tersebut. Dan memang tidak direstui atau tidak dibolehkan dari orang tua gadis untuk menikah kepada bujang tersebut dikarenakan si bujang misalnya faktor ekonominya rendah atau pendidikannya rendah. Proses melakukan Setinjuk’an (kawin lari) akan dilakukan dengan singkat. Jika tidak dengan singkat maka akan diketahui oleh orang tua si gadis.

Syarat untuk melakukan Setinjuk’an yaitu dengan meninggalkan surat dan duit atau yang disebut dengan “tangepik”. Setelah melakukan Setinjuk’an (kawin lari) pihak dari bujang mengantarkan pengondohan (seserahan) dan memberi tahu pihak keluarga si gadis bahwa anak gadis sudah berada di rumah keluarga pihak bujang dan memberi tahu peninggalannya. Pihak bujang mengantarkan

pengondohan (seserahan) dan diberi oleh keluarga pihak gadis yang paling tua/penyimbangannya.

Pengondohan itu berisi nampan, lapis kain putih, dan senjata punduk. Kemudian meminta maaf datang ke rumah keluarga dari pihak gadis memberi tahu bahwa anak gadisnya sudah berada ditangan pihak keluarga bujang sudah bibai atau larian dengan bujang tersebut, dan peninggalannya diletakkan dilemari. Setelah itu masalah dari Setinjuk'an belum selesai, karena masih dilakukan dengan kenakanakan dari gadis dan bujang tersebut.

Dua hari dan tiga hari setelah itu baru bisa dikatakan selesai dari yang tua pihak keluarga dari gadis dan bujang berunding, berunding bahwa pihak keluarga bujang sudah menyerah dan bertanya apa yang di mau dari pihak keluarga si gadis kepada pihak keluarga bujang dan membicarakan bagaimana cara penyelesaian adat Setinjuk'an ini untuk selanjutnya.

Setelah saling berunding nanti akan ada pembicaraan dari keluarga pihak gadis bahwa peninggalan itu misalnya hanya 10 juta dan pihak gadis meminta lagi menjadi 24 juta jadi kurang peninggalan itu 14 juta lagi. Jadi pihak dari keluarga si bujang akan berusaha memenuhi permintaan dari keluarga pihak si gadis, dan untuk mengantarkan peninggalan tersebut bermacam-macam bisa dengan amplop atau secara terang-terangan (buhippun) sesuai dengan adat istiadat.

Setelah diantarkan secara amplop atau terang-terangan sesuai yang diminta pihak keluarga si gadis, secara terang-terangan itu bisa disebut dengan meghaddau. Setelah selesai meghaddau yaitu bertemunya antar keluarga pihak gadis dan

bujang baru bisa ditentukan hari dan tanggal pernikahan. Masalah setinjuk'an ini masih banyak lagi dan masih panjang ceritanya, dari pihak gadis harus mengantarkan lalap sesuai adat istiadat, setelah itu bertemu/nyabai di kelama dan di pokok/pehanian yang disebut kakak.

Setelah itu mengajak mengiyai atau bujang untuk mengantarkan hayak'an tenilu setelah itu baru sujud. Arti sujud bagi suku Lampung di Way Kanan dilakukan setelah menikah dan banyak tingkatan sujud, sujud ini untuk meminta maaf kepada pihak keluarga si gadis.

Di kampung Kecamatan Negri Besar ini masih banyak yang melakukan Setinjuk'an (kawin lari) rata-rata 80% dan yang melakukan secara lamaran hanya sedikit dibanding dengan melakukan Setinjuk'an.

Perkawinan Setinjuk'an merupakan bentuk pelanggaran adat yang diadatkan. Bentuk pelanggaran adat tersebut disebut dengan Cepala.

Menurut tokoh adat di Kabupaten Way Kanan terdapat beberapa pelanggaran adat (cepala) apabila didalam melakukan setinjuk'an tidak meninggalkan surat tengepik beserta uang peninggal nya, maka orang tersebut bisa diberikan sanksi karna telah melanggar hukum adat, sanksi tersebut yang di namakan Cepala, perbuatan tersebut dapat terkena hukum pidana atas tuduhan penculikan apabila dari yang bersangkutan tidak langsung mengkonfirmasi hal tersebut dengan keluarga perempuan, hal tersebut dapat dilanjutkan apabila telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, setinjuk'an tersebut dapat kembali dilakukan.

Menurut Abdul Syani (2013) cepala adalah norma hukum adat Lampung yang mengatur tentang tata-krama dalam berperilaku, disamping penetapan sanksi-sanksi hukum adat terhadap pelanggarannya. Hukum adat Lampung adalah suatu identitas bagi masyarakat adat Lampung. Ada beberapa macam-macam Cepala yaitu :

1. Cepalo Salah Pakai

Apabila seseorang menggunakan/memakai pakaian penyimbang atau menggunakan adek (adok) yang tidak sesuai dengan waktu dan kedudukannya, maka ia dipersalahkan. Untuk ini ia didenda dengan denda sesuai dengan ketentuan adat adat.

2. Cepalo Kuyuk:

Apabila seseorang mempermalukan dengan memukul dan memaki-maki orang lain di tengah keramaian, atau menyakiti penyimbang dengan memukul, maka ia dipersalahkan. Untuk ini ia didenda dengan menurunkan Dau sesuai dengan kesepakatan adat.

3. Cepalo Gundang Tabu:

Apabila seseorang bernyanyi dan bergendang atau menepuk lantai atau menepuk-nepuk badannya sendiri, sementara di hadapan atau sekitarnya ada wanita hamil, maka ia dipersalahkan. Untuk ini ia didenda dengan menurunkan Dau sesuai dengan kesepakatan adat.

4. Cepalo Banguk (ghango/mulut):

Apabila seseorang mempergunjingkan atau membicarakan aib orang kepada orang lain, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau.

5. Cepalo Lanjat-lanjit:

- 1) lalu kumpulan orang yang sedang duduk musyawarah;-lalang atau mondar mandir tanpa keperluan/alasan di tengah-tengah
- 2) naik-turun/keluar-masuk di rumah orang lain tanpa izin; maka orang itu dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan kesepakatan adat.

6. Cepalo Igel Sabai:

Apabila terjadi perang mulut, saling mencaci atau berkelahi antar penyimbang, maka kedua belah pihak dipersalahkan. Untuk ini mereka harus mengadakan selamatan dengan memotong kerbau, lalu memanggil para penyimbang dengan acara makan minum bersama.

7. Cepalo jenguk-jengau:

Apabila seseorang ketahuan/tertangkap/terbukti mengintip di rumah orang lain (dari bawah), maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat.

8. Ceapalo Punyu Singut

Apabila seseorang buang angin (kentut) di tengah-tengah keramaian, pertemuan, atau dalam pesta, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat.

9. Cepalo Kucing Mutah:

Apabila seseorang berbatuk dahak (berdehak-dehak) dekat atau di tengah-tengah keramaian, pertemuan, perjamuan makan, atau dalam pesta, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat.

#### 10. Cepalo/pelanggaran norma perilaku

- 1) Apabila seorang wanita atau pria kejanguh, yaitu kelihatan kemaluannya di tengah-tengah keramaian atau suatu pertemuan, maka orang itu dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat.
2. Apabila diketahui dan terbukti ngelago'I (menangkap gadis pangkalan pemandian/ di Wai) atau dalam rumah seorang gadis, maka orang itu dipersalahkan dengan menurunkan Dau yang besarnya sesuai dengan ketentuan adat.
- 2) Apabila seseorang pria turun ke kali (tempat mandi), di mana ada seorang atau lebih wanita sedang mandi di kali tersebut (begitu sebaliknya), maka orang itu dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat.

#### 11. Cepalo/Pelanggaran nilai moral

- 1) Apabila seseorang memukul orang tuanya, mertua atau menantunya, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.
- 2) Apabila seseorang marah-marah kepada perwatin adat atau kepada salah seorang penyimbang yang sedang membicarakan persoalan adat, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat.

#### 12. Cepalo/Pelanggaran nilai norma sosial

- 1) Apabila seseorang naik/masuk rumah orang lain dari belakang dan kemudian turun atau keluar melalui pintu depan, di mana kelakuan ini

tidak disukai pemilik rumah, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan kesepakatan adat.

- 2) Apabila seseorang naik/masuk rumah orang lain, lalu kemudian masuk dan duduk di depan pintuk kamar, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan kesepakatan adat.
- 3) Apabila suatu keluarga mengalami ghubuh gaghang, pateh ijan, tanyuk kuwaiyan (rakit tempat mandi), rubuh dapur, atau lain-lainnya, maka keluarga itu dipersalahkan dengan denda adat yang besarnya sesuai dengan kesepakatan adat.

#### **D. Pengertian Konflik dan Bentuk-bentuk Konflik**

Konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Karena konflik memiliki fungsi positif (George Simel, 1918; Lewis Coser, 1957), konflik menjadi dinamika sejarah manusia. Manusia adalah makhluk konfliktris (homo conflictus), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta (1976), konflik berarti pertentangan Percekcokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan. Pengertian konflik diatas sesuai apa yang didefinisikan Pruitt dan Rubin dengan mengutip Webster bahwa ‘‘konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan’’ (Pruitt & Rubin, 2004: 10). Jika memahami konflik



pada dimensi ini, maka unsur-unsur yang ada didalam konflik adalah persepsi, aspirasi, dan aktor yang terlibat didalamnya.

Menurut Simon Fisher konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi diantara masyarakat dan biasanya diselesaikan tanpa kekerasan.

### **1. Bentuk-bentuk Konflik**

Definisi konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Pengertian konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu contohnya, kesenjangan status sosial, kurang meratanya

kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan (Simon Fisher : mengelola konflik).

Menurut Soerjono Soekanto ada lima bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antarkelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional.

- 1) Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Masalah tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara pandang antarindividu terkait persoalan yang sama. Misalnya dua individu yang sedang adu argumentasi tentang masalah pembagian warisan dalam keluarga.
- 2) Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan pandangan antarpartai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan kepentingan politik masing-masing. Contoh yang mudah dilihat adalah konflik antara pendukung partai yang berbeda menjelang pemilu atau pilkada.
- 3) Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. RG Squad bisa mengetahui lebih jauh mengenai hal ini dalam konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.

- 4) Konflik antarkelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara karyawan dengan perusahaannya untuk menuntut kenaikan upah.
- 5) Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing negara. Konflik semacam ini sangat terlihat antara Korea Utara dengan Korea Selatan, ISIS dan negara-negara yang diterornya, dan sebagainya.

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat digolongkan dalam empat macam, yaitu:

- 1) Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi berbagai ekspektasi yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya di masyarakat.
- 2) Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- 3) Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir
- 4) Konflik antara satuan nasional, seperti antarpartai politik, antarnegara, atau organisasi internasional.

## **2. Faktor-faktor Penyebab Konflik Sosial**

### **1. Perbedaan Individu**

Setiap individu memiliki pendirian, perasaan dan kepribadian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut ternyata saling mengisi kekurangan masing-masing orang yang terdapat dalam suatu proses sosial. Yang terpenting kita jangan melakukan tindakan yang dapat mempertajam perbedaan tersebut.

## 2. Perbedaan Latar Belakang Budaya

Masing-masing kelompok kebudayaan mempunyai nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda ukurannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial sebab kriteria tentang baik buruk, sopan tidak, pantas tidak pantas bahkan berguna tidak berguna sesuatu, baik itu benda fisik maupun nonfisik berbeda-beda menurut pola pemikiran masing-masing yang berdasarkan pada latar belakang kebudayaan masing-masing.

## 3. Perbedaan kepentingan

Setiap orang atau kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda karena setiap orang memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Contoh perbedaan kepentingan dalam memanfaatkan hutan antara pencari kayu bakar, pengusaha kayu, pecinta lingkungan dan pelestarian budaya. Konflik dapat terjadi akibat perbedaan kepentingan tersebut.

## 4. Perubahan Nilai-nilai yang Cepat

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Namun bila perubahan tersebut berlangsung cepat bahkan mendadak akan menyebabkan terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis. Perbedaan tersebut bila terjadi secara cepat dapat dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Adapun faktor-faktor penyebab konflik sosial tersebut adalah perbedaan individu, perbedaan latar belakang budaya, perbedaan kepentingan dan perubahan nilai-nilai yang cepat.

### **3. Cara Penyelesaian Konflik Sosial yaitu :**

Menurut Maswadi Rauf (2001 : 8-12) penyelesaian konflik adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Penyelesaian konflik diperlukan untuk mencegah : (1) semakin mendalamnya konflik, yang berarti semakin tajamnya perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik ; (2) semakin meluasnya konflik, yang berarti semakin banyaknya jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik yang berakibat konflik semakin mendalam dan meluas, bahkan menimbulkan disintergrasi masyarakat yang dapat menghasilkan dua kelompok masyarakat yang terpisah dan bermusuhan. Ada dua cara penyelesaian konflik yaitu :

- 1) Secara persuasif, yaitu menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antara mereka saja maupun menggunakan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau juru damai.
- 2) Secara koersif, yaitu menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

Berdasarkan buku panduan pengelolaan konflik yang dikeluarkan oleh The British Council (2001), bahwa penyelesaian suatu konflik yang terjadi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- 1) *Negosiasi*, suatu proses untuk memungkinkan pihak- pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka.
- 2) *Mediasi*, suatu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga sehingga pihakpihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri.
- 3) *Arbitrasi* atau *perwalian* dalam sengketa, tindakan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutuskan dan menjalankan suatu penyelesaian.

Secara tradisional, tugas penyelesaian konflik adalah membantu pihak- pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi zero – sum (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain). Agar melihat konflik sebagai keadaan non- zero- sum (di mana kedua belah pihak dapat memperoleh hasil atau keduanya sama- sama tidak memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak- pihak yang berkonflik berpindah ke arah hasil yang positif (Miall dkk, 1999). Untuk menciptakan hasil non- zero- sum, Miall (1999) mewajibkan akan adanya pihak yang berfungsi menyelesaikan konflik.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa cara penyelesaian konflik dalam *Setinjuk'an* (kawin lari) adalah dengan cara *Mediasi*, yaitu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga sehingga pihakpihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri. Dan adanya pihak ketiga

dapat membantu mereka untuk menemukan jalan keluar yang terjadi didalam Setinjuk'an.

### **E. Kerangka Berfikir**

Perkawinan Setinjuk'an adalah dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi olehbujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat serta sikap orang tua yg belum merestui anaknya untuk berkeluarga, maka sebelum melakukan setinjuk'an tersebut bujang dan gadis sudah sepakat melakukan kawin lari tanpa diketahui kedua orang tua mereka.

Langkah yang diambil oleh bujang dan gadis ketika hubungan mereka tidak mendapatkan restu dari pihak orang tua, cara lain nya dengan melakukan Setinjuk'an (kawin lari). Caranya tidak diketahui oleh keluarga pihak gadis dan keluarga pihak bujang. Proses melakukan Setinjuk'an (kawin lari) akan dilakukan dengan singkat.

Banyak faktor yang mempengaruhi bujang gadis untuk melakukan setinjuk'an tersebut meliputi :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor tinggi dan rendah nya status sosial
3. Faktor Adat Istiadat yang turun temurun

Syarat untuk melakukan Setinjuk'an yaitu dengan meninggalkan surat dan duit atau yang disebut dengan "tangepik". Setelah melakukan Setinjuk'an (kawin lari) pihak dari bujang mengantarkan pengondohan (seserahan) dan memberi tahu

pihak keluarga si gadis bahwa anak gadis sudah berada dirumah keluarga pihak bujang dan memberi tahu peninggalannya. Pihak bujang mengantarkan pengondohan (seserahan) dan diberi oleh keluarga pihak gadis yang paling tua/penyimbangannya.


Adapun beberapa konflik dari setinjuk'an yaitu :

1. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Masalah tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara pandang antarindividu terkait persoalan yang sama. Misalnya dua individu yang sedang adu argumentasi tentang masalah pembagian warisan dalam keluarga.
2. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan pandangan antarpartai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan kepentingan politik masing-masing. Contoh yang mudah dilihat adalah konflik antara pendukung partai yang berbeda menjelang pemilu atau pilkada.
3. Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. RG Squad bisa mengetahui lebih jauh mengenai hal ini dalam konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
4. Konflik antarkelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara karyawan dengan perusahaannya untuk menuntut kenaikan upah.



Dan cara penyelesaian konflik didalam setinjuk'an adalah dengan cara Mediasi yaitu suatu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri.

**Skema Kerangka Berfikir :**



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini juga menggunakan deskriptif karena penelitian ini berupaya mengungkapkan sesuatu secara apa adanya. Berdasarkan uraian pengertian diatas, penulis mendeskripsikan Bentuk-bentuk Konflik adat Setinjuk'an (kawin lari) pada Masyarakat Lampung Pepadun Marga Buai Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Way Kanan.

#### **B. Fokus Penelitian**

Dalam suatu penelitian sangat penting adanya fokus penelitian karena fokus penelitian akan dapat membatasi studi yang akan diteliti. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Penerapan fokus penelitian berfungsi dalam memenuhi kriteria kriteria, inklusi-inklusi, atau masukan-masukannya, menjelaskan informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan adanya fokus penelitian akan, akan

menghindari pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah. Oleh karena itu, fokus penelitian ini yaitu : Bentuk-bentuk Konflik Adat Setinjuk'an (kawin lari) Masyarakat Lampung Pepadun Buai Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Way Kanan. Yang dimaksud dengan Bentuk-bentuk Konflik Adat Setinjuk'an (kawin lari) Masyarakat Lampung Pepadun Buai Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Way Kanan yaitu suatu keadaan yang melatar belakangi dan menjadi penyebab bagaimana konflik Adat Setinjuk'an (kawin lari) Masyarakat Lampung Pepadun Buai Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Way Kanan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Wilayah penelitian dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan yang cukup jelas yaitu :

1. Lokasi tersebut dapat di kategorikan terikat dengan nilai Adat Lampung khususnya Adat Setinjuk'an pada Masyarakat Lampung Pepadun Marga Buai Pemuka Bangsa Raja, yang diharapkan dapat memudahkan penelitiperoleh data-data yang di butuhkan.
2. Lokasi penelitian ini mudah dijangkau oleh peneliti sehingga dapat menghemat biaya dalam proses pelaksanaannya serta dalam pelaksanaannya lebih mudah dalam pengolahan data.

#### **D. Urgensi Penelitian**

Secara umum urgensi dari metode penelitian menurut Sutrisno Hadi (2010: 10) adalah untuk menemukan pengetahuan baru, mengembangkan pengetahuan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metodologi penelitian merupakan suatu jalan yang harus ditempuh oleh peneliti guna mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas dan relevan.

#### **E. Penentuan Informan**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia harus mempunyai banyak tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moeloeng, 1989:132). Teknik penentuan informan ini dalam penelitian adalah purposive sampling, salah satu teknik dalam penentuan sampel yang menggunakan pertimbangan tertentu dalam memilih sampel tersebut. Pemilihan sampel dalam teknik purposive sampling menggunakan dasar-dasar yang ditentukan peneliti agar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan kegiatan penelitian. Teknik purposive sampling memilih sekelompok subyek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Karakteristik ini sudah diketahui oleh peneliti sehingga mereka hanya perlu menghubungkan unit sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dari penjelasan di atas maka informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria yang sebagai berikut:

1. Tokoh adat di desa Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan,Provinsi Lampung, 1 orang.
2. Anggota masyarakat yang pernah megalami Setinjuk'an (kawin lari),1 orang
3. Anggota masyarakat yang sedang melakukan Setinjuk'an (kawin lari)2 orang.

#### **F. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi

1. Data Primer, yaitu data yang di dapat langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Teknikwawancara yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan atau berdasarkan pada tujuan penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai buku-buku, artikel, dan internet serta yang berhubungan dengan penelitian ini. dengan demikian data sekunder berfungsi untuk melengkapi dan mendukungdata primer.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

##### **Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalamadalah suatu pencatatan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan. Dimana dua orangatau lebih dapat berhadap-hadapan secara fisik. Metode wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Dengan menggunakan metode ini diharapkan menggunakan

data primer, yang berkaitan dengan penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dalam menganalisa data selanjutnya.

## **H. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data, tahapnya adalah :

1. Seleksi data yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh dari wawancara.
2. Klasifikasi data yaitu menempatkan atau mengelompokkan data sesuai dengan Pokok bahasan atau permasalahan yang telah disusun.
2. Penyusunan data yaitu kegiatan menyusun data secara sistematis menurut tata Urutan yang telah ditetapkan sehingga mudah dianalisis.

## **I. Teknik Analisis Data**

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin

banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keeluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif

berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Beda halnya dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart.

### **3. Penarikan/Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang



mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Mengapa bisa demikian? Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Terdapat beberapa konflik didalam Setunjuk'an (kawin lari) yaitu:

Konflik secara umum yang terjadi didalam Setunjuk'an (kawin lari) adalah tidak mendengarkan apa yang orang tua katakan atau tidak mengikuti kemauan orang tuanya.

Sedangkan konflik adat yang terjadi di kampung kiling-kiling kecamatan negeri besar yang peneliti temukan melalui wawancara dengan tokoh adat Kecamatan Negeri Besar adalah si gadis melakukan kawin lari bukan didalam kampungnya atau tidak mengikuti kemauan orang tuanya, sehingga keluarga dari pihak laki-laki (yang membawa lari) harus membayar denda kepada ketua adat setempat. Konflik selanjutnya yaitu konflik pribadi, dimana si bujang tidak mengikuti kemauan keluarga dari pihak si gadis, dan antar pihak keluarga bujang dan gadis tidak adanya keserasian atau pemikirannya tidak sejalan.

Dan yang dimaksud penyelesain konflik adat dengan denda adat adalah misalnya gadis tersebut larian tidak didalam kampungnya melainkan diluar kampungnya

maka akan dikenakan denda berupa uang oleh tokoh adat, akan langsung datang untuk menemui mereka yang telah melanggar prosedur adat tersebut. Dan dalam hal ini penyelesaian didasarkan pada hukum adat yaitu dengan melibatkan punyimbang adat. Dan akan dilakukan dengan cara hippun adat.

## **B. Saran**

1. Kepada tokoh adat agar dapat secara rutin untuk melakukan hippun untuk dapat menyelesaikan konflik. Dan supaya tokoh adat dapat memberikan peluang atau membuat suatu aturan adat bahwa hippun adat dilakukan agar tidak terjadi lagi konflik.
2. Kepada generasi muda perlunya sosialisasi tentang budaya kultural khususnya perkawinan Lampung Pepadun agar kedepannya dapat melestarikan lagi dan tidak terjadi konflik didalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Novri Susan, M.A., 2017. Pengantar Sosiologi Konflik, dan Isu-isu Konflik Kontemporer
- Fisher. Shimon. 2001 Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak
- Abdul Syani. SOSIOLOGI Skematika, Teori dan Terapan (edisi kedua), Jakarta 2002: Penerbit Bumi Aksara
- Abdul Syani. SOSIOLOGI Perubahan Masyarakat, Jakarta 1997: Penerbit, PT. Pustaka Jaya

### Skripsi

- Andriansyah. 2017. Makna Pakaian dan Atribut Pernikahan Adat Lampung dan hubungannya dengan sistem gelar atau adok dalam masyarakat Adat Sai Batin Marga Way Lima Jurai Seputih
- Nur Diyana. 2002. Tata cara Sebumbangan dalam masyarakat Adat Lampung Pepadun Marga Subing Kampung Trebanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

### Internet

- Nyo kabar. 2015. Sejarah Way Kanan  
<http://www.nyokabar.com/berita-76-sejarah-way-kanan.html>
- Para Ahli. 2015. Info Pengertian Masyarakat  
<http://www.infodanpengertian.com/2015/12/pengertian-masyarakat-paraahli>
- Saliwa. Novan. 2013. Pernikahan Adat  
[http://iqbalcesc.blogspot.com/2013/02/penikahan-adat-sai-batin\\_771.html](http://iqbalcesc.blogspot.com/2013/02/penikahan-adat-sai-batin_771.html)

Abdul Syani. 2013. Multikulturalisme Lampung

<http://abdulsyani.blogspot.com/2013/11/multikulturalisme-lampung->

Dahrendorf. Ralf. 1986. Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri

<http://www.sarjanaku.com/2013/07/teori-resolusi-konflik-cara.html>

Abdul Syani. 2013. Cepalo dan Hukum Adat

<http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/17/cepalo-dan-hukum-adat->